



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusa Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

P U T U S A N

Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Alias Owok Bin Suhardo Tukimin
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 17 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rowogatel Desa Begajah Rt.03 Rw.02
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO alias OWOK Bin. SUHARDO TUKIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan, menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 480 ke. (1) KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUSANTO alias OWOK Bin. SUHARDO TUKIMIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Galaxy J3 dengan Imei 359755/08/045485/9 dan imei 359756/08/045485/7 beserta doosbook, 1 (satu) lembar Nota pembelian dari New Lois's Cell tertanggal 16 Januari 2018, Dikembalikan kepada saksi Sandra Dewi Realisa Atmaja ;
 - 5 (lima) lembar Faktur penuaian BNA Phone, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUSANTO alias OWOK Bin. SUHARDO TUKIMIN, pada hari Sabtu tanggal, 13 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di warung depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, namun karena para saksi yaitu saksi SUBAGIYO, saksi BUDI TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO, saksi FRENDIK ERDIANTO, dan saksi M. ROCHIM bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut ;

Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 10.00 wib. terdakwa SUSANTO alias OWOK dihubungi oleh Sdr. GITO alias MENGGUK (melarikan diri belum tertangkap) melalui Hand phone mengatakan bahwa mendapatkan nomor Hand phone milik terdakwa dari saksi WAHYU TRI SUSANTO alias GREMET, selanjutnya dalam pembicaraan di Hand phone terdakwa disuruh membeli Hand phone sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, kemudian pada hari yang sama sekira jam 14.00 wib. terdakwa di hubungi lagi melalui Hand phone oleh Sdr. GITO alias MENGGUK ditanya posisi ada dimana, saat itu terdakwa menjawab ada diwarung depan RSUD Sukoharjo, tidak lama kemudian Sdr. GITO alias MENGGUK datang dengan membawa 27 (dua puluh tujuh) buah Hand phone berbagai merk, pada saat itu mengatakan (Mas iki HP dolen, engko waktune telung dino kudu klir yo mas) Mas ini HP jualkan tiga hari harus sudah lunas pembayarannya dan ditawarkan dengan harga Rp.50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya 27 (dua puluh tujuh) buah Hand phone berbagai merk ditawarkan terdakwa dengan harga Rp.40.500.000, 00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat Sdr. GITO alias MENGGUK menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) buah Hand phone berbagai merk yang saat itu HP didalam dua kardus kepada terdakwa, setelah diterima terdakwa mengajak makan sdr. GITO alias MENGGUK, setelah selesai makan Sdr. GITO alias MENGGUK pulang, sore harinya Sdr. GITO alias MENGGUK mengirim pesan singkat (SMS) ke HP terdakwa memberikan nomor Rekening BRI, selanjutnya terdakwa mentranfer uang pembayaran Hand phone kepada Sdr. GITO alias MENGGUK sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.40.500.000, 00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa Hand phone sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dijual secara On Line, yang 6 (enam) buah hand phone berbagai merk terdakwa jual kepada saksi PURWANTO dan salah satunya Hand phone merk SAMSUNG GALAXY

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J3 dengan nomor imei 359755/08/045485/9 dan imei 359756/08/045485/7, dengan harga Rp.2.200.000, 00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 480 ke 1. KUHP.Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frendik Erdianto Bin Bambang Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Rowogatel Rt.03 Rw.02 Desa Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap karena hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wib disebuah counter BNA Phone yang beralamat di Jalan MT.Hariyono telah kehilangan Handphone sebanyak 38 unit, salah satunya adalah handphone yang diperjualbelikan oleh terdakwa yaitu 1 unit handphone merk Samsung Galaxy tipe J3 dengan Imel1 Nomor 359755/08/045485/9 dan Imel2 Nomor 359755/08/0045485/7 ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kehilangan hanhphone di caunter BNA Phone tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wib mengamankan 1 unit handphone merk Samsung Galaxy tipe J3 dengan Imel1 Nomor 359755/08/045485/9 dan Imel2 Nomor 359755/08/0045485/7 dari sdr.Sandra Dewi yang membeli handphone tersebut dari sdr.Purwanto Bin Jimin pemilik Lois Cell yang beralamat di Jln.KH.Saman Hudi Desa Ngempal Kecamatan Jetis Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah yang mengaku telah mendapatkan 5 unit handphone dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual handphone sebanyak 14 unit ;
- Bahwa terdakwa memperoleh handphone tersebut dari kejahatan;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pembeli, kemudian menjual kembali ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Samsung J3 harga normalnya sebesar Rp.1.300.000,00 tapi dijual sebesar Rp.1.100.000,00;
- Bahwa hanya menemukan 1 unit handphone, sedangkan yang lainnya dijual secara online;
- Bahwa sdr.Sandra Dewi membeli dari caunter lois cell seharga Rp.1.600.000,00;
- Bahwa counter Handphone BNA kehilangan merk Vivo 4 unit dan Samsung J3 3 unit ;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut dari conter NBA adalah sdr.Sugito dan menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 28 unit handphone
- Bahwa keuntungan terdakwa 10 %, sekitar Rp.3.000.000,00 sampai Rp.5.000.000,00 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Sandra Dewi Realisa Atmaja Binti Sutarjo Eko Atmojo, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan satu unit handphone merk Samsung Galaxy tipe J3 dengan nomor Imel : 359755/08/045485/9 dan Imel : 359756/08/045485/7 dari membeli, yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi menyuruh Putut, alamat Desa Jatimalang Kecamatan Tawangsari Kabupaten Bojonegoro untuk membelikan handphone tersebut di Counter Lois's Cell yang beralamat di Jl.KH.Saman Hudi Desa Ngampal Kecamatan Jetis Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah ;
- Bahwa handphone tersebut saksi beli seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ada nota pembeliannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib. saksi didatangi petugas dari Polres Bojonegoro untuk mengamankan dan melakukan penyitaan terhadap satu unit handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Purwanto Bin Jimin, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib. terdakwa datang kerumah saksi dengan alamat Dusun Seliran Rt.02 Rw.05 Desa Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan tujuan menjual HP baru sebanyak 6 (enam) unit dengan berbagai merk kepada saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa bilang bahwa keluarganya lagi butuh uang karena ada yang masuk rumah sakit ;
- Bahwa ketika terdakwa tanya barang itu milik siapa, dijawab barang itu milik temannya yang conternya lagi kolep;
- Bahwa saksi membeli 5 (lima) unit HP merk VIVO Y53 per unitnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY J3 dengan nomor Imel : 359755080454859 dan Imel : 359756080454857 dengan harga Rp. 2.200.000,-, jadi total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa saat itu sebesar Rp. 10.200.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Daniel Kurniawan Bin Welem Thomas, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT.Tam Authorized Smartphone distributor sebagai sales untuk area Lamongan, Tuban dan Bojonegoro ;
- Bahwa PT.Tam Authorized Smartphone distributor tersebut bergerak dibidang distributor smartphone terutama merk Samsung;
- Bahwa Smartphone yang telah ditemukan tersebut berupa satu unit handphone Merk Samsung Galaxy tipe J3 Pro dengan Imel : 359755/08/045485/9 dan Imel : 359756/08/045485/7 dan counter yang memiliki satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Tipe J3 Pro dengan nomor Imel : 359755/08/045485/9 dan Imel : 359756/08/045485/7 tersebut adalah counter BNA Phone yang beralamatkan di Jalan MT. Haryono 10 Bojonegoro;
- Bahwa pemilik counter BNA Phone tersebut adalah sdr. Subagyo, yang beralamat di Dusun Bungas Desa Guyangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan sdr. Subagyo membeli satu unit smartphone tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2017;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Subagyo membeli smartphone tersebut dengan cara memesan dulu dan kemudian saksi mengirim pemesanan tersebut ke kantor Surabaya dan selanjutnya barang datang dan saksi serahkan kepada sdr. Subagyo berikut nota pembeliannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu

;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli dan menerima handphone berbagai merk dari sdr. Gito Als. Mengguk dan selanjutnya menjual kembali handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan sdr.Gito Als. Mengguk dan baru kenal setelah dikenalkan oleh sdr.Wahyu Tri Susanto Als. Gremet yang menurut keterangannya sebagai om nya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh sdr. Gito Als Mengguk yang mengatakan mendapat nomor handphone terdakwa dari sdr. Wahyu Tri Susanto Als Gremet dengan tujuan terdakwa disuruh untuk menjualkan 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib. setelah terdakwa ditanya posisi saat itu melalui telpon, selang beberapa menit kemudian sdr. Gito Als Mengguk datang ke warung depan IGD RSUD Sukoharjo Jawa Tengah sambil membawa 27 (dua puluh tujuh) unit HP berbagai merk, sambil mengatakan "mas iki HP dolen, engkok wektune telung dino kudu klir yo mas" (mas ini HP jualkan, waktunya 3 hari harus sudah lunas pembayarannya);
- Bahwa harga totalnya dari 27 Handphone Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa transfer melalui rekening BRI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari sdr.Gito sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini menerima handphone dari sdr.Gito ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sdr.Gito memperoleh barang berupa Handphone berbagai merk tersebut, dan informasi dari sdr.Gito, handphone tersebut milik bosnya dan sdr.Gito disuruh untuk menjualkan;

- Bahwa Handphone tersebut terdakwa menjualnya berikut dosbooknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J3 dengan nomor Imel 1 : 359755080454859 dan Imel 2 : 359756080454857, 1 lembar nota pembelian dari New Lois's cell tertanggal 16-01-2018, 5 (lima) lembar faktur penjualan BNA Phone, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr.Gito Als Mengguk (Dpo) yang mengatakan mendapat nomor handphone terdakwa dari sdr.Wahyu Tri Susanto Als Gremet dengan tujuan terdakwa disuruh untuk menjualkan 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib setelah terdakwa ditanya posisi saat itu melalui ditepon, selang beberapa menit kemudian sdr. Gito Als Mengguk datang ke warung depan IGD RSUD Sukoharjo Jawa Tengah sambil membawa 27 (dua puluh tujuh) unit HP berbagai merk, sambil mengatakan "mas iki HP dolen, engkok wektune telung dino kudu klir yo mas" (mas ini HP jualkan, waktunya 3 hari harus sudah lunas pembayarannya);
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 5 (lima) unit HP merk VIVO Y53 kepada saksi Purwanto Bin Jimin dengan alasan butuh uang karena keluarganya sakit dan conter temannya sedang kolep, handphone tersebut dijual per unitnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY J3 dengan nomor Imel :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359755080454859 dan Imel : 359756080454857 dengan harga Rp. 2.200.000,-, jadi total uang yang saksi Purwanto Bin Jimin serahkan kepada terdakwa saat itu sebesar Rp. 10.200.000,- ;

- Bahwa selanjutnya saksi Sandra Dewi Realisa Atmaja Binti Sutarjo Eko Atmojo membeli satu unit handphone merk Samsung Galaxy tipe J3 dengan nomor Imel : 359755/08/045485/9 dan Imel : 359756/08/045485/7 pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib. di Counter Lois's Cell milik saksi Purwanto Bin Jimin yang beralamat di Jl.KH.Saman hudi Desa Ngampal Kecamatan Jetis Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan harga Rp.2.300.000,- berikut doosbooknya dan diberi nota pembelian ;
- Bahwa setelah pihak Polres Bojonegoro mendapatkan laporan adanya kehilangan handphone diconter BNA Phone milik sdr.Subagyo, selanjutnya saksi Frendik Erdianto Bin Bambang Purwanto bersama team setelah mendapatkan laporan atas kehilangan handphone disebuah counter BNA Phone yang beralamat di Jalan MT.Hariyono Bojonegoro sebanyak 38 unit, melakukan penyelidikan dan menemukan salah satunya adalah handphone yang diperjualbelikan oleh terdakwa yaitu 1 unit handphone merk Samsung Galaxy tipe J3 dengan Imel1 Nomor 359755/08/045485/9 dan Imel2 Nomor 359755/08/0045485/7 dari saksi Sandra Dewi Realisa Atmaja Binti Sutarjo Eko Atmojo;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan handphone dari sdr.Gito tersebut menjualnya baik kepada saksi Purwanto bin Jimin maupun kepada orang lain sehingga totalnya dari 27 Handphone yang dijual oleh terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 40.500.000,- dan semua uang tersebut terdakwa transfer kepada sdr.Gito melalui rekening BRI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa dalam menjualkan handphone sebanyak 27 unit tersebut dari sdr.Gito mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Susanto alias Owok Bin Suhardo Tukimin yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr.Gito Als Mengguk (Dpo) yang mengatakan mendapat nomor handphone terdakwa dari sdr.Wahyu Tri Susanto Als Gremet dengan tujuan terdakwa disuruh untuk menjualkan 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk. Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib setelah terdakwa ditanya posisi saat itu melalui ditepon, selang beberapa menit kemudian sdr. Gito Als Mengguk datang ke warung depan IGD RSUD Sukoharjo Jawa Tengah sambil membawa 27 (dua puluh tujuh) unit HP

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk, sambil mengatakan “mas iki HP dolen, engkok wektune telung dino kudu klir yo mas” (mas ini HP jualkan, waktunya 3 hari harus sudah lunas pembayarannya);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual 5 (lima) unit HP merk VIVO Y53 kepada saksi Purwanto Bin Jimin dengan alasan butuh uang karena keluarganya sakit dan conter temannya sedang kolep, handphone tersebut dijual per unitnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY J3 dengan nomor Imel : 359755080454859 dan Imel : 359756080454857 dengan harga Rp. 2.200.000,-, jadi total uang yang saksi Purwanto Bin Jimin serahkan kepada terdakwa saat itu sebesar Rp. 10.200.000,-. Selanjutnya saksi Sandra Dewi Realisa Atmaja Binti Sutarjo Eko Atmojo membeli satu unit handphone merk Samsung Galaxy tipe J3 dengan nomor Imel : 359755/08/045485/9 dan Imel : 359756/08/045485/7 pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib. di Counter Lois's Cell milik saksi Purwanto Bin Jimin yang beralamat di Jl.KH.Saman hudi Desa Ngampal Kecamatan Jetis Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan harga Rp.2.300.000,- berikut doosbooknya dan diberi nota pembelian ;

Menimbang, bahwa setelah pihak Polres Bojonegoro mendapatkan laporan adanya kehilangan handphone diconter BNA Phone milik sdr.Subagyo, selanjutnya saksi Frendik Erdianto Bin Bambang Purwanto bersama team setelah mendapatkan laporan atas kehilangan handphone disebuah counter BNA Phone yang beralamat di Jalan MT.Hariyono Bojonegoro sebanyak 38 unit, melakukan penyelidikan dan menemukan salah satunya adalah handphone yang diperjualbelikan oleh terdakwa yaitu 1 unit handphone merk Samsung Galaxy tipe J3 dengan Imel1 Nomor 359755/08/045485/9 dan Imel2 Nomor 359755/08/0045485/7 dari saksi Sandra Dewi Realisa Atmaja Binti Sutarjo Eko Atmojo;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan handphone dari sdr.Gito tersebut, kemudian menjualnya baik kepada saksi Purwanto bin Jimin maupun kepada orang lain sehingga totalnya dari 27 Handphone yang dijual oleh terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 40.500.000,- dan semua uang tersebut terdakwa transfer kepada sdr.Gito melalui rekening BRI sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa dalam menjualkan handphone sebanyak 27 unit tersebut dari sdr.Gito mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa baru mengenal sdr.Gito sekali, dan tidak mengetahui siapa dan asal usulnya dari



sdr.Gito apakah punya konter atau tidak dan meminta kepada terdakwa untuk menjual handphone sebanyak 27 unit. Dan terdakwa saat itu bersedia menjual karena akan tergiur mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa menjual handphone kepada saksi Purwanto Bin Jimin dengan alasan butuh uang karena keluarganya sakit dan conter temannya sedang kolep. Seharusnya dengan kondisi sdr.Gito meminta untuk menjual handphone dan diberi waktu cepat terdakwa sudah patut menduga bahwa barang tersebut hasil kejahatan, dan terdakwa beralasan conter temannya kolep maupun keluarganya sakit adalah hanya alasan terdakwa biar bisa cepat terjual, serta handphone dijual dibawah harga pasaran. Karena terdakwa menjualnya dengan nilai dibawah harga lebih murah dan ternyata dihubungkan dari keterangan saksi Frenidik Erdianto Bin Bambang Purwanto ternyata 27 Handphone yang diberikan sdr.Gito adalah milik caonter BNA yang hilang diambil orang, termasuk satu unit handphone merk Samsung Galaxy tipe J3 dengan nomor Imel : 359755/08/045485/9 dan Imel : 359756/08/045485/7 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis alternatif perbuatan terdakwa telah menjual sesuatu benda berupa handphone yang sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J3 dengan nomor Imel 1 : 359755080454859 dan Imel 2 : 359756080454857, 1 lembar nota pembelian dari New Lois's cell tertanggal 16-01-2018, terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi Sandra Dewi Realisa Atmaja, maka menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sandra Dewi Realisa Atmaja. Sedangkan 5 (lima) lembar faktur penjualan BNA Phone sebagaimana dalam berkas Penyidikan barang bukti tersebut disita dari sdr.Subagyo, menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr.Subagyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Susanto Alias Owok Bin Suhardo Tukimin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Panadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Galaxy J3 dengan Imei 359755/08/045485/9 dan imei 359756/08/045485/7 beserta doosbook, 1 (satu) lembar Nota pembelian dari New Lois's Cell tertanggal 16 Januari 2018,;

Dikembalikan kepada saksi Sandra Dewi Realisa Atmaja ;

- 5 (lima) lembar Faktur penjualan BNA Phone, ;

Dikembalikan kepada sdr.Subagyo ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. dan, Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Yuli Marsono, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Yuli Marsono, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 241 /Pid.B/2018/PN Bjn